



PUTUSAN
Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/15 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjungan Desa Panjungan Rt. 005 Rw.
002 Kecamatan Sukodono Kabupaten sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abd Kodir Bin Alm Munasrip;
2. Tempat lahir : SIDOARJO;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/18 Mei 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masangan Kulon Desa Masangan Kulon
Rt. 009 Rw. 003 Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dalam keadaan memberatkan ”, sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT, No.Pol.: AG.2617.ECS, tahun 2022, warna merah, No.Sin.: MH1JM4110NK876077. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance FIFGROUP dengan nomor : FIF.80200/SK/5/II/2023;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023, bertempat di depan halaman rumah alamat Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, bersama-sama atau lebih dari 2 orang, untuk mencapai barang yang diambil dengan menggunakan kunci plasu perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm) terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm) kat dari rumah alamat Dusun Panjungan, Desa Panjungan Rt.005/Rw.002, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sambil membawa kunci T milik berboncengan dengan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 160 Type XIH02N32LI A/T, N0.Ka.: Mh1KF0117Pk284556, No.Sin.: KF01E1282467 dengan pengendara di depan terdakwa 11. Abd Kodir bin Munasrip (alm), dan sedangkan terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), yang dibonceng tujuan ke kota Kediri untuk melakukm peflcurian;

Bahwa sesampai di Kota Kediri sekira pukul 11.00 wib selanjutnya mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan melewati di Jalan Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kedin tersebut terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), melihat I (satu) unit sepeda motor merk Honda Type AIF02N36M1 AT, No.Pol.: AG-2617-ECS, tahun 2022, warna merah, No.Sin.: MHIJM41 IONK876077, No.Sin.: JM41E1875108, sedang terparkir di halaman rumah dengan posisi sepeda motor menghadap kearah selatan, selanjutnya terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Maknlf (alm), terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm), berhenti didekat I (satu) unit sepeda motor merk Honda Type AIF02N36MI AT, No.Pol.: AG-2617-ECS, tahun 2022, warnamerah, No.Sin.. MHIJM41 IONK876077, No.Sin.: JM41E1875108 tersebut dan saat itu melihat sepeda motor lubang kunci dalam keadaan tidak teflutup;

Bahwa sambil melihat situasi disekitarnya aman terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), turun dari sepeda motor dan saat itu juga mengeluarkan kunci T milik yang kemudian tancapkan ke lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type AIF02N36M1 AT, No.Pol.: AG-2617ECS, tahun 2022, warna merah, No.Sin.: MHIJM41 IONK876077, No.Sin.: JM41E1875108 kemudian kunci T tersebut putar kearah kanan hingga sepeda motor posisi on;

Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIF02N36M1 AT, No.Pol.: AG-2617ECS, tahun 2022, warna merah, No.Sin.: MHIJM4110NK876077, No.Sin.: JM41E1875108 dalam posisi on selanjutnya sepeda motor tersebut tersebut kendaraai untuk dan dimundurkan karena terhalang tembok pagar, selanjutnya sepeda motor tancap gas kearah utara menuju rumah alamat Desa Panjungan Rt.005/Rw.002, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Bahwa . terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), sekira pukul 12.00 wib menghubungi Sdr. Kasmadi Handoyo untuk menawarkan I (satu) unit sepeda motor merk Honda Type AIF02N36M1 AT, No.P01.: AG-2617-ECS, tahun 2022, warna merah, No.Sin.: MHIJM4110NK876077, No.Sin.: JM41E1875108, yang tersebut, beberapa menit kemudian Sdr. Kasmadi Handoyo datang kerumah dan langsung membelinya dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), memanggil terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) dengan pembagian masing-masing menerima uang sejumlah Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluhribu rupiah)

Bahwa terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), dan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah alamat Dusun. Panjungan, Desa Panjungan Rt.005 /Rw.002, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo oleh anggota Reskrim Polsek Kota Pare;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I. Saat Syafaat alias Takrip bin Makruf (alm), dan terdakwa II. Abd Kodir bin Munasrip (alm) saksi Kiki Yuliana, S.Pd.I., mengalami kerugian sebsar Rp.20.000.000,(dua puluhjuta rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Cemara, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir oleh isteri saksi di halaman rumah milik warga yang lokasinya disebelah selatan TK Al-Hikmah;

- Bahwa awal kejadian isteri saksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wib pergi ke TK. Al-Hikmah di Jalan Cemara, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk bekerja sebagai Pengajar dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di TK. Al-Hikmah kemudian isteri saksi memarkir sepeda motornya di halaman rumah milik warga yang lokasinya disebelah selatan TK Al-Hikmah dengan posisi sepeda motor menghadap kearah selatan dan tidak terkunci stir/stang;
- Bahwa setelah memarkir sepeda motornya, isteri saksi lalu mengajar dan setelah mengajar sekitar pukul 10.30 Wib, isteri saksi mendapati jika sepeda motornya tidak berada ditempatnya;
- Bahwa kemudian isteri saksi melihat rekaman CCTV dan melihat ada orang yang tidak dikenal yang membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh pelaku adalah sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi telah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2. Saksi Kiki Yuliana, S.Pd.I., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 11.00 Wib, di Jalan Cemara, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir oleh saksi di halaman rumah milik warga yang lokasinya disebelah selatan TK Al-Hikmah;
- Bahwa awal kejadian saksi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 Wib pergi ke TK. Al-Hikmah di Jalan Cemara, Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri untuk bekerja sebagai Pengajar dengan menggunakan sepeda motor, setibanya di TK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-Hikmah kemudian saksi memarkir sepeda motornya di halaman rumah milik warga yang lokasinya disebelah selatan TK Al-Hikmah dengan posisi sepeda motor menghadap kearah selatan dan tidak terkunci stir/stang;

- Bahwa setelah memarkir sepeda motornya, saksi lalu mengajar dan setelah mengajar sekitar pukul 10.30 Wib, saksi mendapati jika sepeda motornya tidak berada ditempatnya;
- Bahwa kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan melihat ada orang yang tidak dikenal yang membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa oleh pelaku adalah sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi sebelumnya;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik saksi telah kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di depan halaman rumah warga di Jalan Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa I dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, berangkat dari rumah Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160, dengan posisi didepan adalah Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip sedangkan Terdakwa I dibonceng dengan tujuan Kota Kediri untuk melakukan pencurian dengan sasarannya adalah sepeda motor;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip sampai di Kediri dan melintas di Jalan Cemara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan Terdakwa I melihat ada kendaraan motor sedang diparkir disebuah halaman rumah dengan posisi sepeda motor menghadap Selatan, lalu sepeda motor yang kami tumpangi, kami dekatkan ke sepeda motor milik korban, dan saat itu Terdakwa I melihat sepeda motor milik korban yang mana lubang kuncinya tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu Terdakwa I turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa I lalu mengendarai sepeda motor dan memundurkan sepeda motor tersebut karena terhalang oleh pagar halaman, selanjutnya Terdakwa I membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Utara menuju rumah Terdakwa I;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menjual sepeda motor milik korban kepada Kasmadi Handoyo dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I dibagi dua dengan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di depan halaman rumah warga di Jalan Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, berangkat dari rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf berboncengan dengan Terdakwa II dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Honda Vario 160, dengan posisi didepan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dibonceng dengan tujuan Kota Kediri untuk melakukan pencurian dengan sasarannya adalah sepeda motor;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II sampai di Kediri dan melintas di Jalan Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat ada kendaraan motor sedang diparkir disebuah halaman rumah dengan posisi sepeda motor menghadap Selatan, lalu sepeda motor yang kami tumpangi, kami dekatkan ke sepeda motor milik korban, dan saat itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat sepeda motor milik korban yang mana lubang kuncinya tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf lalu mengendarai sepeda motor dan memundurkan sepeda motor tersebut karena terhalang oleh pagar halaman, selanjutnya Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Utara menuju rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf menjual sepeda motor milik korban kepada Kasmadi Handoyo dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dibagi dua dengan Terdakwa II , masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT, No.Pol.: AG.2617.ECS, tahun 2022, warna merah, No.Sin.: MH1JM4110NK876077;
- o 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance FIFGROUP dengan nomor : FIF.80200/SK/5/I/2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di depan halaman rumah warga di Jalan Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat sepeda motor milik korban yang mana lubang kuncinya tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kunci T kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf lalu mengendarai sepeda motor dan memundurkan sepeda motor tersebut karena terhalang oleh pagar halaman, selanjutnya Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Utara menuju rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;
- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor milik korban kepada Kasmadi Handoyo dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi dua, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa ParaTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “ Barangsiapa “ dalam rumusan delik ini adalah setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip, dengan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “ Barangsiapa “ ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil “ adalah memegang sesuatu lalu dibawa. Bisa untuk digunakan saat itu, disimpan atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yaitu saksi korban Rudi Hartono dan saksi korban Kiki Yuliana, S.Pd.I dipersidangan telah diakui oleh Para Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, bertempat di depan halaman rumah warga di Jalan Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil Barang sesuatu ” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik korban Rudi Hartono dan saksi korban Kiki Yuliana, S.Pd.I Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk “ dimiliki dengan melawan hukum “ adalah sipelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, yaitu saksi korban Rudi Hartono dan saksi korban Kiki Yuliana, S.Pd.I, menerangkan bahwa para saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah tersebut tanpa seizin dari saksi korban Rudi Hartono dan saksi korban Kiki Yuliana, S.Pd.I sebagai pemilik sepeda motor tersebut, yang seolah-olah Para Terdakwa seperti pemilik sepeda motor, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur, “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf bersama dengan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip, memiliki niat untuk mengambil sepeda motor, dimana berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, berangkat dari rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf berboncengan dengan Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 160, dengan posisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan adalah Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip sedangkan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dibonceng dengan tujuan Kota Kediri untuk melakukan pencurian dengan sasaraannya adalah sepeda motor;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 11.00 Wib Para Terdakwa sampai di Kediri dan melintas di Jalan Cemara Kelurahan Ketami, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat ada kendaraan motor sedang diparkir disebuah halaman rumah dengan posisi sepeda motor menghadap Selatan, lalu sepeda motor yang kami tumpangi, kami dekatkan ke sepeda motor milik korban, dan saat itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf melihat sepeda motor milik korban yang mana lubang kuncinya tidak dalam keadaan tertutup. Setelah itu Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf turun dari boncengan lalu mengeluarkan kunci T dan menancapkan kelubang kunci motor milik korban, dan Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memutar kunci T tersebut kearah kanan hingga sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf lalu mengendarai sepeda motor dan memundurkan sepeda motor tersebut karena terhalang oleh pagar halaman, selanjutnya Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa kabur sepeda motor tersebut kearah Utara menuju rumah Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip mempunyai tugas untuk melihat situasi disekelilingnya untuk memudahkan agar Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf dalam mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, membuktikan bahwa Para Terdakwa telah merencanakan perbuatannya dengan baik dan berbagi tugas sedemikian rupa agar tujuan mereka tercapai. Dengan demikian, unsur “ dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ” telah terpenuhi;

Ad. 6 Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, untuk bisa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT dengan Nomor Polisi AG 2617 ECS tahun 2022, warna merah milik saksi korban Rudi Hartono dan saksi korban Kiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana, S.Pd.I tersebut, Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf merusak rumah kunci sepeda motor Honda Type A1F02N36M1 AT dengan cara Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf memasukkan kunci T kedalam lubang kunci, kemudian oleh Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf diputar kearah kanan, setelah sepeda motor hidup Terdakwa I Saat Syafaat Alias Takrip Bin Alm Makruf membawa sepeda motor dengan diikuti oleh Terdakwa II Abd Kodir Bin Alm Munasrip. Dengan demikian unsur “ untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak ”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- o 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT, Nomor Polisi AG.2617.ECS, tahun 2022, warna merah, Nomor Mesin: MH1JM4110NK876077;
- o 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance FIFGROUP dengan nomor : FIF.80200/SK/5/II/2023;

oleh karena dalam persidangan terbukti milik dari korban Rudi Hartono dan korban Kiki Yuliana, S.Pd.I, maka dikembalikan kepada korban Rudi Hartono dan korban Kiki Yuliana, S.Pd.I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Saat ini sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT, Nomor Polisi AG.2617.ECS, tahun 2022, warna merah telah kembali kepada korban Rudi Hartono dan korban Kiki Yuliana, S.Pd.I

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SAAT SYAFAAT alias TAKRIP bin MAKRUF (Alm)** dan **Terdakwa II ABD. KODIR bin MUNASRIP (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kunci sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type A1F02N36M1 AT, No.Pol.: AG.2617.ECS, tahun 2022, warna merah, Nomor Mesin: MH1JM4110NK876077;
 - o 1 (satu) lembar surat keterangan dari Finance FIFGROUP dengan nomor : FIF.80200/SK/5/II/2023;Dikembalikan kepada korban Rudi Hartono dan korban Kiki Yuliana, S.Pd.I;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam sidang secara teleconference/daring pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OKTAVIA WIRASWESTI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh ICHWAN KABALMAY, S.H.MH sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H.,M.H.

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Oktavia Wiraswesti, S.H